PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA 1B BANGKINANG TENTANG MUT'AH PADA KASUS CERAI TALAK KHUSUSNYA TAHUN 2018-2020

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH.) pada Program Studi Hukum Keluarga

AHMAD RIADUL HIDAYAT
NIM. 11521104489

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H/2022 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AHMAD RIADUL HIDAYAT
NIM : 11521109489
Tempat/Tgl. Lahir : KUNTU, 26 AGUSTUS 1996
Fakultas/Pasca Sarjana : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : HUKUM KELUARGA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA IB BANGKINANG TENTANG MUT'AH PADA KASUS CERAI TALAK KHUSUSNYA TAHUN 2018 - 2020"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Desember 2022
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL 10000
33CCAKX215897383

Ahmad Riadul Hidayat
NIM : 11521109489

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi dengan berjudul **"PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA 1B BANGKINANG TENTANG: MUT'AH PADA KASUS CERAI TALAK KHUSUSNYA TAHUN 2018-2020"** yang ditulis oleh:

Nama : **AHMAD RIADUL HIDAYAT**

Nim : 11521104489

Program Studi : **Hukum Keluarga**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. H. Magfiroh, M.Ag

NIP. 19540212 198103 1 007

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA IB BANGKINANG TENTANG MUT'AH PADA KASUS CERAI GAGAL KHUSUSNYA TAHUN 2018-2020** yang ditulis oleh:

Nama : AHMAD RIADUL HIDAYAT

NIM : 11521104489

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. .....

Sekretaris
Ahmad Nas'ari, SH.I.,MA.Hk .....

Penguji 1
Dr. Hendri k,., M.Si .....

Penguji 2
Drs. Arifuddin, MA .....

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 19741006 200501 1005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 18 BANGKINANG TENTANG MUT'AH PADA KASUS CERAI GALAK KHUSUSNYA TAHUN 2018-2020** yang ditulis oleh:

Nama : AHMAD RIADUL HIDAYAT

NIM : 11521104489

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. .....

Sekretaris
Ahmad Mas'ari, SH.I.,MA.Hk .....

Penguji
Dr. Zendrik,., M.Si .....

Penguji
Drs. Arifuddin, MA .....

Mengetahui
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

AHMAD RIADUL HIDAYAT : **Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama 1B Bangkinang Tentang Mut'ah Pada Kasus Cerai Talak Khususnya Tahun 2018-2020**

Latar Belakang dalam penelitian ini yakni Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama 1B Bangkinang Tentang: Mut'ah pada Kasus Cerai Talak Khususnya Tahun 2018-2020, Permasalahan dalam penelitian ini yakni Bagaimana langkah yang diambil Pengadilan Agama 1B Bangkinang terhadap pelaksanaan eksekusi hak mut'ah pada kasus cerai talak dan Bagaimana Pendapat dan solusi Hakim Pengadilan Agama 1B Bangkinang terkait hak mut'ah yang dibebankan suami agar teciptanya keadilan, metode yang di gunakan dalam penelitian dengan mengunakan jenis penelitian lapangan *(Field Research)*, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung, di lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kampar terkait pelaksanaan eksekusi mut'ah, sifat penelitian, ini dilakukan dengan menguraikan atau menggambarkan apa adanya hasil dari data yang diperoleh melalui wawancara Hakim Pengadilan Agama 1B Bangkinang, penedekatan penelitian, Pendekatan yuridis sumber dan data penelitian mengunakana data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan wawancara, dokumentasi, hasil dalam penelitian ini yakni Pengadilan Agama 1B Bangkinang sesuai Yuridis dan Hukum acara perdata bahwa apabila suami atau pihak yang kalah enggan untuk memenuhi putusan maka diberikan solusi berupa Permohonan Eksekusi yang dilakukan pihak yang dimenangkan terkait mut'ah, maka seorang isteri yang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama 1B Bangkinang dan hasilnya Namun solusi yang diberikan dengan adanya Permohonan Eksekusi jika pada saat sidang istri mengizinkan suami untuk segera ikrar talak dan bersedia ketika suami enggan atau ingkar memenuhi hak-hak bekas isteri dapat mengajukan Permohonan Esekusi akan tetapi pada prakteknya ini jarang terjadi karena isteri tidak mau ambil resiko.

Keyword : Pelaksanaan, Eksekusi, Mut'Ah, Cerai Talak

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil"alamin, segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Peneliti menulis skripsi ini atas kerja keras untuk menampilkan yang terbaik dengan format penulisan yang sistematis yang mengangkat sebuah topik dengan judul: **"Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama 1B Bangkinang Tentang Mut'ah Pada Kasus Cerai Talak Khususnya Tahun 2018-2020"**

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini. Terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalam nya kepada:

1. Ayahanda Dinas dan Ibunda Zainujar tercinta yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawaridi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Kepada Bapak Dr. Magfiroh, M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap yang penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kepada Seluruh civitas Akademika Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada Seluruh civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi.
9. Terimah kasih kepada paman Yusri, S. Pd.i. M, Si yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skipsi ini.
10. Terimah kasih kepada saudara sekandung kakanda Yusnidar, Darmalis, Zulkhairi, Mualimin dan Hariyanto, S.Pd. yang banyak membantu dalam penyelesain skripsi ini.
11. Untuk sahabat dan teman-teman yang telah memberikan doa, dukungan serta memberikan semangat setiap harinya.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk penulis yang pastinya tidak luput dari khilaf dan salah. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan dan perkembangan keilmuan Hukum Keluarga dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pekanbaru, 29 Juni 2022

AHMAD RIADUL HIDAYAT
NIM. 11521104489

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daftar isi

Persetujuan

Pengesahan

Abstrak ..... **i**

Kata Pengantar ..... **ii**

Daftar isi ..... **v**

Daftar Tabel .....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah 1
B. Batasan masalah 5
C. Rumusan masalah 5
D. Tujuan dan kegunaan 6
E. Telaah Pustaka 6

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Hak Mut'ah Pada Cerai Talak. 7
B. Pelaksanaan Eksekusi Pemenuhan Hak Mut'ah Bekas Isteri Pada Cerai Talak 13

BAB III MEOTODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 27
B. Sifat Penelitian 27
C. Pendekatan Penelitian 28
D. Sumber Data Penelitian. 29
E. Teknik Pengumpulan Data 30
F. Analisi Data 31
G. Sistematika Pembahasan 32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Putusan Pengadilan Agama 1B Bangkinang Mengenai Kasus Permohonan Cerai Talak Periode Tahun 2018 sampai dengan 2020. 34
B. Pelaksaanaan Eksekusi Hak Mut'ah di Pengadilan

Agama 1B Bangkinang..... 37
C. Pelaksaanaan Eksekusi Hak Mut'ah di Pengadilan Agama 1B Bangkinang..... 39
D. Analisis mengenai langkah yang diambil Pengadilan Agama 1B Bangkinang terhadap pelaksanaan eksekusi mut'ah pada kasus cerai talak..... 49
E. Pendapat dan solusi Hakim Pengadilan Agama 1B Bangkinang terkait mut'ah yang dibebankan suami agar teciptanya keadilan. 66
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 97
B. Saran 100
DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Tabel

Perkara Permohonan Cerai talak Tahun 2018-2019. 34

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama 1B Bangkinang pada tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan November 2020 di jelaskan sebagai berikut..... 37

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian menjadi solusi terakhir bagi pasangan suami isteri yang sudah tidak bisa lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Sebagaimana tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ketika perkawinan itu sudah sangat sulit untuk dipertahankan maka perkawinan itu boleh diputus.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38, menyebutkan bahwa: "*Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan*".[1] Putusnya perkawinan dengan perceraian yang terjadi berupa cerai talak maupun berdasarkan gugatan perceraian.[2]

Cerai Talak adalah cerai yang diajukan oleh suami terhadap isterinya dengan mengajukan permohonan cerai talak baik secara lisan maupun tertulis kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isterinya yang disertai dengan dengan alasan dan permintaan dengan keperluan itu. Sedangkan Cerai gugat yaitu permintaan dan keinginan perceraian yang berasal dari isteri dengan mengajukan gugatan kepada suami berupa cerai gugat kepada Pengadilan Agama.[3]

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

[2] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.

[3] *Ibid.*, Pasal 132.

Putusnya permohonan cerai talak mengakibatkan seorang suami memiliki kewajiban memberi penghidupan kepada bekas isterinya, karena Hakim dalam memutuskan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri.[4] Kewajiban tersebut biasanya adalah membayar nafkah ‘iddah dan mut’ah atas permohonan cerai talak.[5]

Nafkah yang diberikan kepada bekas isteri mempunyai jangka waktu tertentu yang dinamakan dengan nafkah ‘iddah, yaitu selama masa menunggu *(masa ‘iddah)*. Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib meberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhūl*.[6]

Adanya pembebanan mut’ah yang diberikan kepada bekas isteri dari bekas suaminya berdasarkan putusan Hakim dipersidangan dengan tujuan konpensasi yang harus diberikan karena suami telah menceraikan isterinya. Pemberian tersebut berdasarkan kesepakatan dengan musyawarah antara suami dan isteri di depan persidangan, ketika tidak ditemukan kesepakatan atau terdapat perselisian maka hakim dengan menggunakan hak *ex officio* berperan dan berhak menentukan jumlah mut’ah yang akan dibebankan terhadap suami untuk bekas isterinya.[7]

---

[4] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c).

[5] KHI, Pasal 149 huruf (a).

[6] *Ibid.*, Pasal 149.

[7] Ahmad Fanani dan Badria Nur Laila Ulfa, “Penerapan Masalih Mursalah dalam Hak Ex Officio Hakim,” *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2 (November 2007), hlm. 345.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim mengelolah argumentasi yang didapat dari para pihak saat melakukan musyawarah, yang menjadi penentuan besarnya kadar mut'ah itu disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya masa perkawinan dan *take home pay* suami.[8] Apabila tidak di temukan kesepakatan tentulah menimbulkan masalah, karena jika pemenuhan hak-hak isteri tidak terpenuhi atau suami enggan untuk membayar karena tidak ada ittikad baik dari bekas suami terhadap bekas isterinya, sehingga dalam Skripsi ini tertarik untuk meneliti terkait pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama 1B Bangkinang Tentang Mut'ah pada kasus Permohonan Cerai Talak.

Dalam skripsi ini, penyusun akan terfokus pada langkah dan upaya hakim terkait pelaksanaan eksekusi perkara cerai talak agar suami menjalankan putusan pengadilan Agama sesuai amar Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)* studi kasus permohonan cerai talak di Pengadilan Agama 1B Bangkinag khusunya tahun 2018-2020.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yang menjadi alasan penyusun tertarik untuk meneliti ini dikarenakan putusan-putusan Hakim terkait cerai talak memberikan hak mut'ah didalam amar putusan kepada mantan isteri dengan adanya tuntutan maupun dengan menetapkan mut'ah dengan hak *Ex Officio* yang dimiliki hakim.[9] Pada dasarnya pembebanan tersebut tidaklah mengandung masalah, apabila bekas suami melaksanakan putusan hakim yaitu

[8] Keputusan Rakernas MA RI Komisi II Bidang Pengadilan Agama tanggal 31 Oktober 2012.

[9] Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 152.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayarkan hak bekas isteri secara sukarela.[10] Akan tetapi permasalahan akan muncul jika cerai talak yang diajukan suami itu dikabulkan oleh Hakim dan mewajibkan kepada bekas suami berupa pembebanan membayar mut'ah kepada bekas isteri yang tidak dibayarkan, sehingga diperlukan pelaksanaan Putusan Hakim dengan cara paksa dengan menggunakan alat negara, karena pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Suatu putusan Pengadilan tidak akan ada artinya kalau tidak dilaksanakan, karena Tujuan akhir pencari keadilan ialah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan Hakim, hal tersebut tercapai jika putusan Hakim dapat dilaksanakan.[11] Pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela maupun dengan cara paksa dengan menggunakan aparatur negara, jika pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Bekas Isteri ketika tidak mendapatkan haknya, maka dapat melaporkan hal tersebut ke Pengadilan Agama dengan pengajuan Permohonan Eksekusi, hanya saja dalam upaya tersebut yang melibatkan alat negara terdapat permasalahan yaitu biaya yang akan dikeluarkan tidak sebanding dengan apa yang akan didapatkan, Padahal Kepala Amar putusan perkara berbunyi: *"Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.[12] Hakim yang memutuskan perkara yang tentunya aparatur penegak keadilan sangat berperan penting untuk memberi solusi-solusi atau alternatif dalam menyelesaikan suatu perkara demi mewujudkan

---

[10] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 313.

[11] *Ibid.*

[12] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadilan yang seadil-adilnya sebagaimana irah-irah yang tertera pada amar putusan.

Berdasarkan latar belakang diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian Dengan judul : **“ Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama 1B Bangkinang Tentang: Mut’ah pada Kasus Cerai Talak Khususnya Tahun 2018-2020 ”**.

B. BATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas serta titik tolak masalah yang telah ada maka penulis membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti adalah Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama 1B Bangkinang Tentang: Mut’ah pada Kasus Cerai Talak Khususnya Tahun 2018-2020.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah yang diambil Pengadilan Agama 1B Bangkinang terhadap pelaksanaan eksekusi hak mut’ah pada kasus cerai talak ?
2. Bagaimana Pendapat dan solusi Hakim Pengadilan Agama 1B Bangkinang terkait hak mut’ah yang dibebankan suami agar teciptanya keadilan ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian hukum acara perdata dan mengetahui langkah atau upaya-upaya yang diambil Pengadilan Agama 1B Bangkinang terhadap pelaksanaan eksekusi hak Mut'ah pada kasus cerai talak, serta prosedur yang harus dilakukan ketika nafkah mut'ah tidak dibayarkan.

b. Untuk mengetahui berbagai solusi atau alternatif yang didapatkan dari Hakim-hakim Pengadilan Agama 1B Bangkinang sebagai penegak hukum agar terwujudnya keadilan terkait hak mut'ah yang tidak dibayarkan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Dari segi Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman serta memperkaya ilmu pengetahuan bagi para pembaca terkait dengan eksekusi nafkah mut'ah yang tidak dibayarkan bekas suami terhadap bekas isteri pada kasus cerai talak di Pengadilan Agama 1B Banginang khususnya tahun 2018-2020.

b. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat serta kontribusi pemikiran dalam bidang eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang mut'ah pada perkara cerai talak .

c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Serjana (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Hak Mut'ah Pada Cerai Talak.

1. Hak Mut'ah pada Permohonan cerai talak menurut Fiqh.

Kata *Al-mut'ah* (المتعة) berasal dari bahasa arab *Al-matâ'* (المتاع) yang memiliki arti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Hak mut'ah ialah pemberian yang diberikan bekas suami terhadap bekas isterinya karena telah diceraikannya. Maksud dari mut'ah disini adalah harta yang wajib dibayarkan oleh suami kepada isterinya yang telah terpisah darinya dengan perceraian atau perpisahan.[13] Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mut'ah merupakan sesuatu (uang, barang dsb.) yang diberikan suami kepada isteri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) mantan isterinya.[14]

Pemberian mut'ah merupakan ajaran dari Agama Islam yang sesuai dengan perintah Allah SWT kepada suami bahwa dalam pergaulan dan hubungan kepada isteri tetap baik, yaitu mempergauli isterinya dengan prinsip mempertahankan ikatan perkawinan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebajikan. Perintah ini bertujuan bahwa meskipun perkawinan harus diputuskan dengan perceraian, akan tetapi tetap selalu menjaga etika dan saling menghormati antara bekas suami dan bekas isteri serta tetap menjaga hubungan baik keluarga besar, apalagi perceraian

[13] Musthafa al-Bhuga, dkk, *Fikih Manhaji Jilid 1*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2008), hlm. 764.

[14] https://kbbi. Kemendikbud.go.id/entri/mutah, diakses tanggal 17 Desember 2018.

yang sudah memiliki anak maka haruslah tetap dijaga tanpa adanya pemberian penghinaan terhadap isteri.

Pemberian hak mut'ah yang diberikan kepada isteri memiliki dasar hukum.

a. Al-Qur'an, Al-Hadîst.

Dalil yang terdapat di dalam *al-Qur'an* yang digunakan sebagai landasan dasar dalam pemberian mut'ah yaitu tertera di dalam surat *al-Baqarâh* (2) ayat 241, sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Adapun mengenai kadar besarnya mut'ah yang diberikan bekas suami terhadapat bekas isterinya ketika terjadi perceraian mengacu pada surat *al-Baqarâh* (2) ayat 236, yaitu disesuaikan dengan kepatutan dan kemapuan suami.

و متعوهن على قدره على الموسع قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.[15]

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدتم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن.[16]

Makna ayat tersebut ialah disesuaikan menurut kemampuanmu dan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw. kepada Hindun: "Ambillah sesuatu yang mencukupi engkau dan anak engkau. dengan apa yang telah

[15] Al-Baqarâh (2): 236.

[16] At-Thalaq (65): 6

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal manusia, bahwa setiap manusia memberikan memberikan nafkah sesuai dengan kadar kondisinya.[17]

Secara Filosofis hakekat tujuan pemberian mut'ah bekas suami terhadap bekas isterinya sebagai pengobatan untuk kegembiraan yang dilakukan terhadap tindakan suami yang telah menceraikannya. Setidaknya memberikan konpensasi terhadap isterinya dalam memenuhi kebutuhan sementara setelah di ceraikan untuk bertahan hidup. Pemberian mut'ah untuk mengobati sakit hatinya karena dicerai atau berupa konpensasi sehingga hal tersebut disesuaikan dengan usia perkawinanya karna telah menjalani hubungan bersama suka dan duka bersama sehingga akan lebih tinggi kadarnya dari pada pasangan yang baru melangsungkan perkawinan.[18]

Secara Psikologis bahwa tujuan dari adanya perberian mut'ah bertujuan bahwa adanya permohonan cerai yang dilakukan suami tentulah akan membuat hati seorang wanita yang diceraikan hancur dan sedih bahkan merupakan penderitaan batin bagi bekas isteri yang diceraikan. Isteri memerlukan waktu yang cukup lama untuk melupakan kesedihan yang dialaminya senada dalam kitab *Fiqhu Al-Islami Waadillatu Juz VII* halaman 321 yang mengatakan bahwa: "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak Ba'in

[17] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 215.

[18] Wawancara dengan Bapak Rahmat Arijaya, Wakil Ketua Pengadilan Agama 1B Bangkinang, Tanggal 29 November 2021.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kubro, bisa dimungkinkan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula".

Secara sosiologis bahwa tujuan pemberian mut'ah yaitu seorang isteri yang telah mendampingi dan merawat suami selama pernikahannya berlangsung bahkan keberatan untuk di ceraikan namun karna keinginan dari suami telah matang maka perlunya pemberian mut'ah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama proses bangkit dari kesedihan yang dialaminya karna sungguh berat tekanan psikologi yang dialaminya.[19]

Pensyariatan mut'ah adalah untuk menggembirakan hati wanita yang diceraikan ketika rumah tangganya terpisah, meringankan ketiadaan karena sebab yang terkait dengan perceraian, meluruhkan sakit hati dan kebencian yang terkadang menyebabkan keduanya melakukan perceraian.[20]

2. Hak Mut'ah Pada Permohonan cerai talak dalam Hukum Positif

Hukum merupakan hal yang mutlak dimiliki suatu negara apapun sistem hukum yang digunakan suatu negara tersebut, termasuk negara Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum, sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa

[19] Wawancara dengan Ibu Elidasniwati, Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, tanggal 29 November 2021.

[20] Musthafa al-Bhuga, dkk, *Fikih Manhaji Jilid 1*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2008), hlm. 676.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Indonesia berdasar atas hukum *(rechtstaat)* dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *(maachtstaat)*.[21] Begitu pula terkait Pemberian Mut'ah diatur dalam Perundang-undangan, yaitu:

1) **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Pasal 41 huruf (c) menyebutkan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan seorang suami memiliki kewajiban memberi penghidupan kepada bekas isterinya, karena Hakim dalam putusannya dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri".[22] Kewajiban tersebut biasanya adalah membayar nafkah iddah dan mut'ah atas permohonan cerai talak.[23]

2) **Kompilasi Hukum Islam (KHI).**

Mengenai nafkah mut'ah ini diatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 yang berbunyi: *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami".*[24]

KHI Pasal 149 huruf (a) menyebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda,

[21] Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3.

[22] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c).

[23] KHI, Pasal 149 huruf (a).

[24] *Ibid.*, Pasal 158.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul".*[25] Besarnya mut'ah yang diberikan bekas suami kepada bekas isterinya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.[26]

Pasal 80 Ayat (2) menyatakan bahwa: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". hal ini serupa dengan yang disebutkan Pasal 34 ayat 1 yang juga menggunakan asas kemampuan, yang berbunyi: *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya".*[27]

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Payung hukum uang mut'ah dijelaskan secara jelas dan tegas secara formal pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 serta pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, jo KHI pasal 149 (a) menyebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul.*

[25] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 77.

[26] KHI Pasal 160.

[27] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat 1.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Pelaksanaan Eksekusi Pemenuhan Hak Mut'ah Bekas Isteri Pada Cerai Talak

1. Pengertian Eksekusi.

Tujuan akhir dari para pencari keadilan ialah mengharapkan agar hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara, yang terwujudnya apa yang diharapkan tersebut jika putusan Hakim dapat dilaksanakan.[28]

Macam-macam Putusan Hakim yang dapat dilaksanakan terbagi kepada dua, diantaranya:

a. Secara sukarela,

   Kesukarelawanan juga terkenal dengan pengembangan keterampilan dan sering dimaksudkan untuk mempromosikan kebaikan atau untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kesukarelaan mungkin memiliki manfaat positif bagi relawan dan juga untuk orang atau komunitas yang dilayani

b. Secara paksa dengan menggunakan alat negara, ketika pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela *(Eksekusi).* Setiap Pengadilan Agama dapat melaksankan putusan-putusan tersebut dengan perintah Hakim kepada Jurusita untuk mengeksekusinya.[29]

Idealnya putusan hakim dilaksanakan dengan baik agar terpenuhi hak isteri. Terkait mut'ah dipenuhi oleh bekas suami dengan sukarela dan

[28] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 313.

[29] *Ibid.*,

kesadaran dari bekas suami. Hanya saja jika tidak ada kesadaran dan ittikad baik suami maka isteri dapat melakukan upaya Hukum berupa Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Agama 1B Bangkinang agar Suami segera memenuhi hak-hak isteri sesuai amar putusan yang BHT.[30]

Eksekusi menurut etimologis berasal dari bahasa belanda *executie* yang berarti menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*).[31] Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa eksekusi pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. pihak yang menang Dapat memohon eksekusi kepada pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan dengan secara paksa *(execution force)*.[32]

Eksekusi adalah hal yang menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Terkait putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak

[30] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 313.

[31] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 142.

[32] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 313.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksankannya.[33]

2. Asas-asas yang harus di pegang Pengadilan Agama.

Adapun dalam pelaksanaan eksekusi yang harus di pegang Pengadilan agama diantaranya:

a) Putusan Pengadilan Harus Sudah Berkekuatan Tetap

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu sifat putusan yang sudah tidak ada lagi upaya hukum baik dalam bentuk putusan tingkat pertama, maupun bentuk putusan tingkat banding serta kasasi. Sifat yang dimiliki dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu *litis finiri opperte*, yaitu sudah tidak bisa lagi disengketakan bagi pihak-pihak yang berperkara.[34]

Putusan yang telah memenuhi syarat dieksekusi berupa putusan yang telah telah berkekuatan hukum tetap terkecuali dalam beberapa hal, diantaranya: Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu *(Uitvoebaar by vooraad)*, pelaksanaan putusan provinsi, pelaksanaan akta perdamaian, pelaksanaan (eksekusi) Grose Akta.[35]

b) Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

[33] Abdul manan, *Mimbar Hukum dan Peradilan* (Jakarta Pusat: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat, 2010), hlm. 26.

[34] Abdul manan, *Mimbar Hukum dan Peradilan* (Jakarta Pusat: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat, 2010), hlm. 26.

[35] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 314.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg, yang menyatakan bahwa ada dua cara menyelesaikan pelaksaaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusannya, dan juga dapat melalui eksekusi dengan bantuan alat negara berupa proses eksekusi secara paksa oleh pengadilan dengan adanya permohonan Eksekusi. Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR.[36]

c) Putusannya Mengandung Amar Kondemnatoir

Putusan yang bersifat kondemnatoir biasanya ditemukan dan lahir dari perkara yang bersifat contensius dengan proses pemeriksaan secara kontradiktoir. Adapun putusan yang bersifat kondemnatoir biasanya memiliki ciri-ciri yang salah satu amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

1. Menghukum atau memerintahkan untuk “menyertakan”
2. Menghukum atau memerintahkan untuk “pengosongan”
3. Menghukum atau memerintahkan untuk “membagi”
4. Menghukum atau memerintahkan untuk “melakukan sesuatu”
5. Menghukum atau memerintahkan untuk “menghentikan”.
6. Menghukum atau memerintahkan untuk “membayar”
7. Menghukum atau memerintahkan untuk “membongkar”
8. Menghukum atau memerintahkan untuk “tidak melakukan sesuatu”.

[36] Wawancara dengan Bapak H. Sulaiman, Hakim Pengadilan Agama 1B Bangkinang, Tanggal 29 Desember 2021.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Eksekusi di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan

Menurut Pasal 195 Ayat (1) HIR dan Pasal 206 Ayat (1) RBg menyatakan bawah yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutuskan perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Sehingga Pengadilan tingkat kedua atau tingkat Banding tidak berwenang dan tidak diperkenankan untuk melaksanakan eksekusi terkait mut'ah bekas isteri yang dicerai talak suaminya kewenangan dari pengadilan Agama.

Sebelum melakukan dan melaksanakan eksekusi, Ketua pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada panitera atau jurusita untuk melakukan/ melaksanakan eksekusi dengan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan.[37]

Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut, atau Pengadilam Agama yang diberi delegasi wewenang oleh pengadilan Agama yang memutusnya untuk melakukan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Agama. Yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah pengadilan tingkat pertama sehingga PTA tidak berwenang melaksanakan eksekusi.[38]

3. Jenis-Jenis Eksekusi

[37] Wawancara dengan Bpk H. Zulkifli, Hakim Pengadilan Agama 1B Bangkinang, Tanggal 06 Desember 2021.

[38] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 315.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., mengemukakan bahwa ada tiga jenis Eksekusi yaitu:

a) Eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang diatur dalam pasal 196 HIR dan Pasal 208 R.Bg. Pasal 196 HIR menyatakan bahwa: "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat kepada ketua pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama 195, buat menjalankan keputusan itu. Ketua memerintahkan untuk memanggil pihak yang dikalahkan ikut serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh ketua yang selama-lamanya 8 (delapan) hari".[39]

Pada umumnya sebelum pelaksanaan eksekusi pihak Pengadilan memanggil pihak yang dikalahkan untuk memperingatkan agar pihak yang dikalahkan dalam persidangan memenuhi isi keputusan pegadilan dengan sukarela (secara damai) pada paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak adanya peringatan dari pengadilan. Apabila dalam masaa tenggang waktu 14 (emapat belas) hari setelah dikeluarkan keputusan pengadilan, jika tidaka ada perlawanan dari pihak yang dikalahkan dan tenggang waktu yang diberikan pengadilan telah lewat,

[39] Wawancara dengan Ibu Fithriati AZ. Ketua Pengadilan Agama 1B Bangkinang, Tanggal 06 Desember 2021.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka keputusan pengadilan tetap mempunyai kekuataan hukum yang tetap *(in kracht van gewijsde)* dan eksekusi dapat dijalankan.[40]

Dalam eksekusi membayar sejumlah uang jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya yang mana jumlah uang yang disita justru tidak mencukupi untuk membayar hutang sesuai putusan hakim, maka dapat menyita barang-barang yang lainnya yang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk harta pusaka atau harta warisan yang telah dibagikan kepada pihak yang dikalahkan sampai diperkirakan mencukupi membayar sejumlah utang yang ditentukan dalam putusan hakim ditambah dengan semua biaya untu menjalankan putusan hakim (Pasal 197 HIR jo. Pasal 208 R.Bg).[41]

b) Eksekusi untuk melakukan Perbuatan

Eksekusi yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR dan 259 R.Bg.[42] Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan dapat diajukan permohonan oleh pihak yang dimenangkan dalam suatu persidangan kepada hakim agar suatu perbuatan dapat dinilai dengan sejumlah uang sesuai dengan petitum yang diajukan oleh penggugat. Apabila permohonan gugatan penggugat untuk mengganti suatu perbuatan yang dinilai dengan sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan petitum

[40] Wawancara dengan Ibu Elidasniwati Hakim Pengadilan Agama 1B Bangkinang, Tanggal 06 Desember 2021.

[41] Sarwono, *Hukum Acara Perdata teori dan praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 328.

[42] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 315.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikabulkan oleh hakim, maka eksekusinya dapat dilaksanakan dengan pembayaran uang paksa *(dwangsom/ atreinte)* sesuai dengan keputusan Hakim.

Eksekusi ini merupakan eksekusi yang mengandung penghukuman kepada pihak yang dikalahkan untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan (Jika digantikan dengan sejumlah uang). Dalam eksekusi ini pihak yang dikalahkan dalam persidangan tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi isi dari putusan hakim yang berupa perbuatan karena suatu perbuatan yang belum dilakukan dapat diganti dengan nilai sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim, sedangkan penggantian nilai sejumlah uang tersebut pelaksanaannya dapat dipaksakan (Pasal 225 HIR jo. Pasal 259 R.Bg jo. Pasal 606 a.Rv)[43]

c) Eksekusi riil

Eksekusi riil yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Eksekusi terakhir ini diatur dalam Pasal 1033 Rv. Dalam pasal 200 Ayat (11) HIR, dan Pasal Ayat (2) R.Bg hanya mengenal eksekusi riil dan penjualan lelang.[44]

[43] Sarwono, *Hukum Acara Perdata teori dan praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 331.

[44] Abdul manan, *Mimbar Hukum dan Peradilan* (Jakarta Pusat: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat, 2010), hlm. 28.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktek peradilan dikenal dengan dua macam eksekusi , yaitu:

a. Eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 1033 Rv yang meliputi sesuatu;
b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur. Atau dapat juga dilakukan dengan pembagian *in natura* tidak disetujui oleh para pihak atau tidak mungkin dilakukan pembagian *in natura* dalam sengketa warisan atau harta bersama. [45]

Eksekusi riil merupakan pelaksanaan putusan pengadilan baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang bertujuan untuk memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara di persidangan Pengadilan. Eksekusi penyitaan terhadap barang yang tidak bergerak (tetap) jika sudah didaftarkan maka berita acara penyitaan diumumkan oleh panitera atau panitera pengganti yang kemudian memerintahkan kepada lurah setempat agar penyitaan barang diumumkan agar diketahui oleh orang banyak.[46]

Dalam penyitaan dalam barang-barang milik yang dikalahkan panitera membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yang telah berumur 21 Tahun. terkait eksekusi pengosongan terhadap tanah

[45] *Ibid.*

[46] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bangunan rumah, Gedung, kantor, pabrik dan Gedung Pendidikan yang berdiri diatasnya, dapat dilaksanakan dengan secara paksa oleh Ketua Pengadilan dengan cara mengeluarkan barang-barang milik pihak yang dikalahkan termasuk didalamnya adalah para penghuni rumah atau Gedung tersebut sampai benar-benar keadaan kosong. Barang-barang yang telah diadakan penyitaan maka bukan lagi tanggung jawab pengadilan terhadap barang-barang yang telah disita, melainkan menjadi tanggung jawab penuh pihak yang dimenangkan dalam persidangan.[47]

4. Putusan yang dapat di Eksekusi

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa putusan yang bersifat kondemnatoir yaitu putusan yang amarnya mempunyai sifat menghukum dan memerintahkan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, membayar, membagi, membongkar dan mengosongkan benda tetap. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah, maka pihak yang menang dapat meminta pengadilan yang memutuskan perkara tersebut untuk menjalankan secara paksa.[48]

Jika hakim lalai atau lupa mencantumkan amar putusan yang bersifat kondemnatoir maka pihak yang ingin agar putusan itu dijalankan harus mengajukan gugatan baru berdasarkan putusan deklatoir dan meminta dalam petitum agar barang-barang yang telah diputus dalam perkara segera

[47] *Ibid*.

[48] Wawancara dengan Bpk. Sulaiman Hakim Pengadilan Agama 1B Bangkinang, Tanggal 06 Desember 2021.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dieksekusi dan kalau perlu diminta putusan *uit eoerbaar bij voorrad* (Putusan yang dapat dilakanakan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi).[49]

Putusan yang bersifat Deklatoir itu tidak dapat dieksekusi karena putusan deklatoir adalah putusan yang bersifat menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanperestasi/ingkar janji saja.[50] Sehingga ada praktisi hukum yang berpendapat bahwa pemberian jalan keluar terhadap putusan deklatoir yang tidak mencantumkan amar putusan kondemnatoir tidak dilaksanakan dengan gugatan baru dengan petitum perubahan amar dan mohon dapat dieksekusi merupakan jalan keluar yang kurang tepat, sebab sangat merugikan penggugat dan juga akan terjadi *nebis in idem*.[51] Namun menurut Ibu Fitrhiati AZ ketika di wawancara menyatakan bahwa: *"Dalam dalam perkara perceraian itu tidak mengenal istilah nebis in idem"*.[52]

5. Tata cara Eksekusi

Dalam menjalankan eksekusi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama dapat ditempuh melalui beberapa tahapan, diantaranya:

a. Permohonan Pihak yang Menang

[49] Abdul manan, *Mimbar Hukum dan Peradilan* (Jakarta Pusat: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat, 2010), hlm. 40.

[50] Abdul Munif, *Praktek Kepengacaraan Bidang Hukum Acara Perdata* (Kotagede: Cakrawala Media,2010), hlm. 52.

[51] Abdul manan, *Mimbar Hukum dan Peradilan* (Jakarta Pusat: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat, 2010), hlm. 41.

[52] Wawancara dengan Ibu Fithriati AZ Ketua Pengadilan Agama 1B Bangkinang, Tanggal 06 Desember 2021.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika pihak yang kalah terkait perkara tidak mau menjalankan tugasnya sesuai putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap secara suka rela, maka pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut untuk dilaksanakan secara paksa sesuai putusan yang telah disebutkan dalam amar putusan.[53]

Permohonan pengajuan eksekusi yang dilakukan pihak yang dimenangkan merupakan suatu keharusan yang dilakukan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar dapat putusan tersebut dilaksanakan secara paksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 207 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 196 HIR. Jika para pihak yang dimenangkan tidak mengajukan permohonan eksekusi maka putusan tersebut tidak dapat dilaksankan secara paksa.[54]

b. Penaksiran Biaya Eksekusi

Jika Ketua pengadilan telah menerima permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan, maka langsung memerintahkan Panitera untuk memberitahukan kepada meja satu untuk menaksir biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi (pelaksanaan secara paksa). Adapun biaya tersebut meliputi: biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-

[53] Abdul manan, *Mimbar Hukum dan Peradilan* (Jakarta Pusat: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat, 2010), hlm. 29.

[54] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saksi dan biaya pengamanan yang diperlukan serta biaya lainnya yang dianggap perlu.[55]

Biaya eksekusi yang dibayarkan oleh pihak yang dimenangkan atau pihak yang menghendaki eksekusi dalam hal nafkah mut'ah yaitu seorang istri yang mengajukan permohonan eksekusi, maka bekas isteri membayarkan kepada panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengurusi bagian biaya perkara, dengan begitu dapatlah didaftarkan permohonan eksekusi dalam buku register eksekusi.[56]

1. Melakukan Peringatan *(Aan Maning).*

Aan Maning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh ketua pengadilan berupa teguran kepada pihak yang kalah agar dapat melaksanakan secara sukarela. *Aan maning* dilakukan dengan melakukan panggilan pihak yang kalah dengan menentukan Hari, Tanggal, dan jam sidang dalam surat panggilan tersebut.

Aan Maning dilakukan sebagai peringatan kepada pihak yang dikalahkan dengan cara sebagai berikut:

a. Melakukan sidang Insidentil yang dilakukan dan dihadiri oleh ketua pengadilan, panitera, dan pihak yang kalah;
b. Memberikan peringatan atau teguran kepada pihak yang kalah agar segera menjalankan putusan hakim yang diberi tenggang waktu delapan hari;

[55] Wawancara dengan Ibu Fithriati AZ, Hakim Pengadilan Agama 1B Bangkinang, Tanggal 06 Desember 2021.
[56] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Membuat berita acara Aan Maning dengan mencatat semua peristia yang terjadi didalam sidang tersebut sebagai bukti autentik , bahwa ann maning telah dilaksanakan dengan tujuan sebagai landasan dan bukti bahwa pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara paksa dengan dibantu aparatur negara.

Pelaksanaan *Aan maning* yang dilakukan Pengadilan Agama jika tidak dihadiri pihak yang dikalahkan pada saat sidang *aan maning*, dengan ketidak hadirannya memiliki alasan yang dibenarkan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pihak pengadilan melakukan pemanggilan kembali kepada untuk menghadiri sidang aan maning. Jika pada pemanggilan kedua tidak menghadiri sidang aan maning setelah dipanggil secara patut dan sah kepada pihak yang dikalahkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas ketidak hadirannya dalam sidang tersebut, maka gugurlah haknya untuk dipanggil lagi.[57]

Ketidakhadiran pihak yang dikalahkan tanpa ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dan dibenarkan maka tidak diperlukan kembali adanya pemanggilan dan tidak diperlukan lagi proses sidang peringatan serta tidak adanya tenggang masa peringatan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya hak yang dimiliki hakim berupa hak *ex officio* ketua pengadilan dapat langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi yang ditujukan kepada Panitera atau Juru sita. [58]

[57] Wawancara dengan Ibu Fithriati AZ Ketua Pengadilan Agama 1B Bangkinang, Tanggal 06 Desember 2021.

[58] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

MEOTODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui sesuatu, yang memiliki langkah-langkah sistematis.[59] Adapun Metode Penelitian merupakan suatu cara yang utama untuk digunakan bagi seorang peneliti untuk meraih sesuatu yang diharapkan, sesudah peneliti melakukan pertimbangan kelayakan yang ditinjau dari tujuan situasi peneliti.[60] Adapun metode yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan *(Field Research)*, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung,[61] tepatnya penelitian yang di laksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kampar terkait pelaksanaan eksekusi mut'ah. Dalam hal ini membatasi antara tahun 2018 sampai dengan 2020, dengan tujuan membandingkan tingkat permohonan cerai talak yang terjadi pada tahun tersebut serta membatasi agar tidak melebar pembahasannya.

B. Sifat Penelitian

Sifat penyusunan yang digunakan adalah *deskriptif-analitik*, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai sesuatu objek dan bersifat

[59] Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 144.

[60] Winarno Syrakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

[61] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-8 (Jakarta: Rajawali Gravindo Persada, 1997), hlm. 36.

analitik dengan tujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat.[62] Penyusunan ini dilakukan dengan menguraikan atau menggambarkan apa adanya hasil dari data yang diperoleh melalui wawancara Hakim Pengadilan Agama 1B Banginang dengan tujuan mencari informasi tentang solusi yang diberikan beberapa hakim tentang pelaksanaan eksekusi mut'ah yang tidak dibayar bekas suami kepada bekas istrinya setelah bercerai.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penyusunan pada skripsi ini, peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris dengan kata lain jenis pendekatan sosiologi hukum, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.[63] hal ini berguna untuk menjawab dan memecahkan permasalahan terkait mut'ah yang tidak dibayarkan. Pendekatan yuridis (hukum diliat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan data primer yang diperoleh dilapangan dengan data sekunder, yaitu tentang pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama 1B Bangkinang tentang mut'ah pada kasus cerai talak khusunya antara tahun 2018-2020.

---

[62] M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, cet. ke-4 (Yogyakarta: BPFE-Yogyajarta, 2009), hlm. 69.

[63] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Sumber Data Penelitian.

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek atau narasumbernya,[64] data yang diperoleh pada saat penelitian lapangan berlangsung yaitu di Pengadilan Agama 1B Bangkinang dengan cara mewawancarai beberapa Hakim maupun panitera terkait pelaksanaan eksekusi hak mut'ah yang diterapkan di Pengadilan Agama 1B Bangkinang agar bekas suami dapat melaksanakan putusan hakim secara sukarela serta upaya yang diberikan Pengadilan Agama melalui hakim untuk menghadapi adanya kecurangan dan keengganan bekas suami memenuhi hak-hak isteri yang akan dicerai.

Peneliti juga menanyakan terkait solusi yang diberikan agar pembebanan segera dibayarkan serta mengetahui alasan-alasan suami dapat segera membayarkan kewajibannya sesuai putusan dengan begitu dapat diketahui seberapa efektif kesadaran hukum bagi bekas suami untuk mematuhi dan menjalankan putusan Pengadilan Agama 1B Bangkinang terkait pembebanan mut'ah serta pencarian data yang berkaitan dalam penelitian ini.

[64] Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya Offiset, 2013), hlm. 31.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data demi tercapainya tujuan penelitian ini, diantaranya :

1. Wawancara *(Interview).*

   Yaitu metode Pengumpulan data dengan berkomunikasi secara langsung antara penyusun dengan subjek atau narasumber dengan tujuan memperoleh informasi.[65] Kamis udah melaksankan wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama 1B Bangkinang dan juga melakukan wawancara dengan pihak lain jika diperlukan.

2. Dokumentasi

   yaitu cara memperoleh data dengan menggali informasi, menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian penyusun seperti: *Al-qur'an*, *Al-Hadîst*, dan buku-buku, karya ilmiah (Jurnal), internet serta berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

F. Analisi Data

Metode analisis data yang penyususun gunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan alur berfikir induktif dan interpretatif. Metode kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan data yang sudah diperoleh berasal dari wawancara dengan sampel dari beberapa hakim, panitera serta dari penyusunan artikel, jurnal, makalah ataupun sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

[65] S. Nasution, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

Metode induktif merupakan analisis data yang bersifat Khusus, yaitu mengambil fakta atau peristiwa yang konkret, kemudian di generalisasikan sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode ini peneliti dapat melakukan pertimbangan dan penyaringan data yang telah terkumpul, sehingga didapatkan jawaban sesuai dengan permasalahan Sedangkan metode interpretatif adalah menafsirkan atau membuat tafsiran tetapi sifatnya bukan subjektif, akan tetapi bersifat objektif, sehingga bisa mencapai hasil yang netral dan objektif pula.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum penyusun akan memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang jelas dan tersistematis. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar untuk merumuskan pokok permasalahan, selanjutnya terdapat tujuan dan kegunaan dari penulisan penelitian ini, lalu adanya telaah pustaka sebagai upaya untuk mendapatkan referensi bagi penulis tentang penelitian ini serta untuk memberikan perbedaan antara karya terdahulu dengan penelitian ini agar terhindarnya dari plagiat. Selanjutnya pembahasan mengenai kerangka teoritik merupakan alur pemikiran berdasarakan teori yang mendukung penelitian, kemudian adanya metode penelitian dan diakhiri pada bab ini dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun membahas pada bab ini membagi dua bagian. *pertama*, mengenai Pemberian Mut'ah pada kasus Permohonan cerai talak,yaitu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas tentang Hak Mut'ah pada Permohonan cerai talak menurut Fiqh dan Hukum Positif. *Kedua*, membahas mengenai Pelaksanaan Eksekusi demi pemenuhan hak mut'ah bagi bekas isteri yang telah dicerai pada kasus cerai talak, mencakup beberapa aspek yaitu pengertian eksekusi, Asas-asas yang harus dipegang Pengadilan Agama, putusan yang dapat dieksekusi, dan Tata cara atau prosedur eksekusi.

Bab ketiga, pada ini penyusun membahas mengenai Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama 1B Bangkinang tentang pemenuhan hak mut'ah pada kasus cerai talak tahun 2018 sampai dengan 2020, yaitu bagian awal menjelaskan mengenai data Putusan Pengadilan Agama 1B Bangkinang mengenai kasus Cerai Talak Pengadilan Agama 1B Bangkinang Periode Tahun 2018 sampai dengan 2020. Selanjutnya membahas mengenai Pelaksanaan Eksekusi Mut'ah di Pengadilan Agama 1B Bangkinang yaitu pelaksanaan yang dilaksanakan sebelum ikrar talak dan sesudah ikrar talak.

Bab keempat, bagian ini menjelaskan mengenai Analisis penulis terkait rumusan pokok masalah terkait pelaksanaan eksekusi pemberian hak mut'ah pada kasus cerai talak di Pengadilan Agama 1B Bangkinang Tahun 2018 sampai dengan 2020 mencakup: Analisis mengenai langkah yang diambil Pengadilan Agama 1B Bangkinang terhadap pelaksanaan eksekusi mut'ah pada kasus cerai talak serta Analisis mengenai Pendapat dan solusi Hakim Pengadilan Agama1B Bangkinang terkait mut'ah yang dibebankan suami yang ingkar agar teciptanya keadilan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab kelima, menjelaskan terkait dengan bagaimana penyusun menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada didalam rumusan masalah, hal ini akan dijelaskan dalam bab penutup pada bagian kesimpulan, dalam hal ini mengenai eksekusi mut'ah pada kasus cerai talak di pengadilan Agama 1B Bangkinang Tahun 2018 sampai dengan 2020, selanjutnya penyusun membuat saran-saran yang bertujuan untuk pengembangan penelitian bagi peneliti selanjutnya, dan diakhiri pada bab ini dengan kata penutup.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mut'ah didapatkan dari Permohonan cerai talak. Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama 1B Bangkinang pada tahun 2018 sebanyak 133 Perkara cerai talak, pada tahun 2019 sebanyak 150 Permohonan cerai talak dan pada bulan November 2020 sebanyak 52 Permohonan cerai talak. Berdasarkan pemaparan Penulis sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pemberian Mut'ah adalah hak yang di dapat isteri sebagai konpensasi, obat atau penghibur bagi isteri karena dicerai. Mut'ah dapat diperoleh karena permohonan cerai talak dan kesadaran dengan sukarela membayarkan kepada isteri yang dicerai, akan tetapi ketika suami enggan untuk membayar apa yang menjadi hak isteri maka langkah yang diberikan Pengadilan Agama 1B Bangkinang sesuai Yuridis dan Hukum acara perdata bahwa apabila suami atau pihak yang kalah enggan untuk memenui putusan maka diberikan solusi berupa Permohonan Eksekusi yang dilakukan pihak yang dimenangkan terkait mut'ah, maka seorang isteri yang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama 1B Bangkinang.

Pemberian mut'ah yang menjadi hak bekas isteri diberikan bekas suami karena adanya kekahwatiran adanya keengganan dari suami sehingga memerlukan Permohonan Eksekusi yang pelaksanaan putusan hakim dengan upaya hukum harus melewati beberapa tahapan meliputi: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, *ann maning*, Penetapan sita eksekusi,

Pengumuman Lelang, Permintaan Lelang, Pendaftaran lelang, Penetapan hari lelang, Penetapan syarat lelang dan Floor price, tata cara penawaran, Pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hassil sita eksekusi nafkah isteri berupa hak mut'ah.

Prosedur yang harus dilakukan bekas isteri ketika melakukan permohonan eksekusi ketika suami enggan memenuhi hak-haknya tentu akan memberatkan bekas isteri karena sudah dicerai namun tidak mendapatkan hak-haknya serta biaya Permohonan eksekusi ditanggung pihak isteri karena yang mengajukan Permohonan eksekusi dan juga prosedur yang membutuhkan waktu yang cukup lama karna kendala-kendala yang dialami ketika eksekusi, Sehingga isteri enggan pula melakukan permohonan eksekusi apalagi harta yang didapatkan cenderung lebi sedikit dari biaya yang harus dikeluarkan tentu ini mejadi alasan bekas isteri tidak melakukan Permohonan eksekusi.

Pembebanan mut'ah yang dikhawatirkan suami enggan melaksanakan secara sukarela maka Pengadilan Agama 1B Bangkinang berupaya Pemberian mut'ah dibayarkan sebelum Pembacaan Ikrar Talak, Ketika suami tidak mampu membayarnya maka penundaan ikrar talak dan diberikan waktu selama enam bulan lamanya sejak diputuskan Perkara, Jika suami tidak memenuhi hak-hak isteri selama enam bulan maka gugur Putusan permohonan talak. Upaya ini dilakukan Pengadilan Agama 1B Bangkinang demi terwujudnya dari tujuan Penegakan Hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hakim dalam memutusakan perkara mempertimbangkan berbagai aspek yaitu aspek keadilan, kemanfataan dan kepasstian hukum. Terkait hak mut'ah hakim memberikan solusi diantaranya:

a. Berupa pencantuman didalam putusan terkait pembebanan mut'ah yang dibayarkan sebelum ikrar talak dengan menggunakan putusan yang bersifat kondemnatoir sehingga dengan solusi tersebut membuat setiap suami akan memenuhi hak-hak isteri.

b. Melakukan pendekatan Persuasif dengan menasehati dan mengingatkan suami yaitu sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman bahwa hakim seharusnya memaksimalkan peran untuk mensehati mantan suami agar dengan kerelaan hatinya melaksanakan isi putusan dengan menunda pembacaan ikrar talak sebelum mantan suami memenuhi isi putusan.

c. Upaya lainnya yang dilakukan hakim yaitu dari sisi pertimbangan hakim dalam penentuan kadar mut'ah yaitu dengan pertimbangan Kelayakan atau kepatutan serta kemampuan suami bahkan sebagian hakim menambahkan bahwa kadar mut'ah diberikan mempertimbangan lamanya perkawinan dan ketaatan isteri kepada suami serta penghasilan suami. Pertimbangan hakim terkait kadar mut'ah yang diberikan sangat mempengaruhi suami dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak isteri sesuai amar putusan secara sukarela, dengan begitu akan terwujudnya tujuan dari penegakan hukum berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Namun solusi yang diberikan dengan adanya Permohonan Eksekusi jika pada saat sidang istri mengizinkan suami untuk segera ikrar talak dan bersedia ketika suami enggan atau ingkar memenuhi hak-hak bekas isteri dapat mengajukan Permohonan Esekusi akan tetapi pada prakteknya ini jarang terjadi karena isteri tidak mau ambil resiko.

B. Saran

1. Diharapkan Suami yang menceraikan isteri dengan Permohonan cerai talak dapat membayarkan dan memenuhi hak-hak isteri dengan sukarela agar tidak menambah permasalahan atau beban bagi isteri yang telah diceraikan, bahkan lebih baik lagi memberikan jumlah mut'ah yang lebih dari amar putusan terutama jika ister yang dicerai tidak memiliki pekerjaan.
2. Diharapkan hakim dapat selalu memberikan upaya dan solusi yang mencerminkan dari tujuan penegakan hukum yaitu upaya yang dilakukan terkait keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dan diharapkan putusan yang diciptakan hakim tidak menimbulkan masalah karena apabila putusan sudah bermasalah maka akan menambah permasalahan yang akan dihadapi dengan begitu akan mempersulit dalam penegakan hukum dan kepastian hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Buku-Buku.

Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Nasution, Khairuddin, *Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta-Leiden: INIS, 2002.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2003.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997.

Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum: sebuah sketsa*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2003.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Al-Bhuga, Mustafa, dkk, *Fikih Manhaji Jilid 1*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Permada Media, 2006.

Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Munif, Abdul, *Praktek Kepengacaraan Bidang Hukum Acara Perdata*, Kotagede: Cakrawala Media, 2010.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Manan, Abdul, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jakarta Pusat: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat, 2010.

Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.

Buku Lainnya

Syrakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito,1990.

Suparmoko, M, *Metode Penelitian Praktis*, cet.ke-4, Yogyakarta: BPFE-Yogyajarta, 2009.

Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet.ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya Offiset, 2013

Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, yogyakarta: Pusat Pelajar, 1998.

Nasution, S, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Lain-lain

Fanari, Ahmad, " Hak Ex Officio Hakim Studi Kasus Perceraian Nomor 3531 di Pengadilan Agama Sidoarjo," *Tsaqafa jurnal peradaban Islam*, Vol.13, No.2, November 2017.

Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim,” *Journal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No.3, Desember 2012.

Haryanto, Tri, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Duda Memberikan Mut’ah dan Nafkah kepada Anak-anaknya Setelah Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Karanganyar),” *Skripsi* Universitas Muhammadyah Surakarta, 2008.

Malikhah, Lilik, “Upaya Pengadilan Agama dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Isteri pada Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Malang, 2008.

Kumala, Fika Aufani, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Dasar dan Pertimbangan dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut’ah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2016,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Hamidah, Khusnul, “Pelaksanaan Pemberian Nafkah kepada Isteri Akibat Perceraian (Stydi kasus No:1006/Pdt.G/2002/PA Nganjuk, Jawa Timur),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Prianto, Arif Dwi, “Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut’ah di Pengadila Agama Sleman (Studi Kasus No.131/Pdt.G/2005/PA.SMN),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Julaiha, Hapsaru, “Implementasi Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi di Pengadilan Agama kelas 1A Mataram),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Mataram, 2017.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Fithriati, S. Ag. Ketua Pengadilan Agama 1B Bangkinang, Tanggal 26 Desember 2020.

Wawancara dengan Bapak RAhmat Arijaya, Wakil Ketua Pengadilan Agama 1B Bangkinang, Tanggal 27 Desember 2020.

Wawancara dengan Bpk. H. Sulaiman, S. Ag, M. H. Hakim Pengadilan Agama 1B Bangkinang, Tanggal 11 Desember 2020.

Wawancara dengan Bpk, H. Zulkifli, S. Ag, Hakim Pengadilan Agama 1B Bangkinang, tanggal 27 Desember 2020.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Dengan Ibu Elidasniwati, S. Ag, M. H, Hakim Pengadilan Agama 1B Bangkinang, Tanggal, 24 Desember 2020.

Wawancara Dengan Bapak Akmal Khairi, Satpam Pengadilan Agama 1B Bangkinang, Tanggal, 24 Desember 2020.

Sumber Elektronik

https://kbbi. Kemendikbud.go.id/entri/mutah, diakses: Monday, tanggal 17 Desember 2020. Pukul 20.00 WIB.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran I

HALAMAN TERJEMAHAN

NO	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemahan
			BAB II
1.	26	47	“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”.
2.	26	48	“Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-oraang yang berbuat kebaikan.
3.	26	49	“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tiggal menurut kemampuanmu dan janganlah amu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.

UIN SUSKA RIAU